



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan perlu menetapkan Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200); dan
 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1908/TK.04-SD/13/2025 tanggal 20 November 2025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Nama, Jabatan, dan Peran Panitia Pelaksana Kegiatan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, memiliki tugas diantaranya:
- a. berkoordinasi perihal persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
 - b. menyiapkan kegiatan sesuai dengan tugas; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 4 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

RUSTAM D. RUMANDER



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

**TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NO.	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	RUSTAM D. RUMADER	Pengarah	Ketua KPU
2	EMANUEL NUBA	Pengarah	Anggota KPU
3	RUDI M. WARAN	Pengarah	Anggota KPU
4	UDING	Pengarah	Anggota KPU
5	YOSEFINA PASOLANG	Pengarah	Anggota KPU
6	GOLDA AGATHA	Penanggung jawab	Sekretaris
7	OBETH U. RUMAIKEWI	Ketua panitia	Kasubbag Rendatin
8	NONLIS ELUNGAN, SH	Koordinator seksi acara	Kasubag SDM dan PARMAS
9	MARTHA RUMWAROPEN, S.E	Koordinator seksi perlengkapan dan daftar hadir	Plt. Kasubbag KUL
10	ASRI MEILISA, SE	Koordinator seksi konsumsi	Plt. Kasubbag Teknis & Hukum
11	AWAN RUSMONO, A.Md	Konsumsi	Pelaksana
12	NONA S. PARIAMALINYA, A.Md	Konsumsi	Pelaksana
13	ARIF PURWO NUGROHO, A.Md	Operator	Pelaksana
14	AGUNG EKO SAPUTRO, A.Md	Perlengkapan	Pelaksana
15	SHALAHUDDIN SALIM TSANI	Dokumentasi dan pelaporan	Pelaksana
16	NOVALDION F.R.S. YARANGGA, S.S	Pemandu Acara	Pelaksana
17	RIAN EKA PUTRA, S.Kom	Doa	Pelaksana
18	HENRY ALBERTHZON J. WUTOY, SH	Dokumentasi dan pelaporan	Pelaksana
19	HARPYANI PUGOY RANNU, S.Kom	Konsumsi	Pelaksana
20	MULIANI, SE	Dirigen	Pelaksana
21	THEOPILUS WANENDA	Perlengkapan	Pelaksana
22	MARGARITA L. RUMADAS	Daftar hadir	Pelaksana

NO.	NAMA	TUGAS	JABATAN
23	FERDY TAHYA	Perlengkapan	Pelaksana
24	ROMULUS G. RUMWAROPEN	Operator	Pelaksana
25	MUSDALIPA	Daftar hadir	Pelaksana
26	QREZNA A. PARIAMALINYA, S.Pd	Daftar hadir	Pelaksana
27	DOLVINUS RUMWAROPEN	Konsumsi	Pelaksana
29	KRISTINA KEWA, S.Ak	Notulen	Pelaksana
30	LUSIKA NAA	Dokumentasi dan pelaporan	Pelaksana
31	RUBEN AIBA	Perlengkapan	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

